

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Standar Biaya yang bersifat Umum adalah yang selanjutnya disebut standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
10. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan tentang standar biaya adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Standar Biaya berfungsi sebagai :

a. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja; dan

b. batas tertinggi atau estimasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

(2) Standar Biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a, dan penggunaannya dijelaskan dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal satuan biaya dan standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(2) Penetapan satuan biaya dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sesuai dengan beban kerja dan output nya.

Pasal 5

(1) Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan output yang dihasilkan.

(2) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Bupati / Keputusan Pengguna Anggaran/ Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar untuk membayar.

(3) Penganggaran biaya honorarium dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat diberlakukan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Oktober 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 OKTOBER 2018

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN BANJAR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN		
	1.1 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana <Rp.500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana Rp.500 jt sd.Rp. 1M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana Rp.1M sd.Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana Rp.5 M sd.Rp.20M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20M	OB	1.100.000
	1.2 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu kegiatan < Rp.500 jt	OB	250.000
	b. Nilai pagu kegiatan Rp.500 jt sd.Rp.1M	OB	350.000
	c. Nilai pagu kegiatan Rp.1M sd.Rp.5 M	OB	450.000
	d. Nilai pagu kegiatan Rp.5 M sd.Rp.20M	OB	500.000
	e. Nilai pagu kegiatan diatas Rp.20M	OB	600.000
	1.3 KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana< Rp.500 jt	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana Rp.500 jt sd.Rp.1M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana Rp.1M sd.Rp.5 M	OB	850.000
	d. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd.Rp.20M	OB	1.000.000
	e. Nilai pagu danadiatas Rp. 20M	OB	1.200.000
	1.4 PEJABAT PENGELOLA PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4.000.000

	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	3.000.000
	c. Bendahara Umum Daerah	OB	2.750.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.250.000
	e. Pembantu Bendahara Umum Daerah	OB	1.750.000
	f. Staf Pengelola Pelaksanaan Anggaran Daerah	OB	1.500.000
	1.5. BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. I M	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana Rp. 1 M sd. Rp.5M	OB	1.000.000
	c. Nilai pagu dana Rp.5 M sd.Rp.20M	OB	1.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20M	OB	1.800.000
	1.6. STAF PENGELOLA		
	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu :		
	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d Rp.5 M	OB	700.000
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp. 20 M	OB	800.000
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	900.000
	b. Bendahara Penerimaan Pembantu :		
	1. Nilai target dana s.d Rp.1 M	OB	150.000
	2. Nilai target dana diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	200.000
	3. Nilai target dana diatas Rp.10 M s.d Rp.20 M	OB	350.000
	4. Nilai target dana diatas Rp.20 M	OB	500.000
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran :		
	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	300.000
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d 5 M	OB	500.000
	3. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp. 20 M	OB	750.000
	4. Nilai pagu dana diatas Rp. 20 M	OB	800.000
	d. Pembantu Bendahara Penerimaan :		
	1. Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	100.000

	2. Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.10 M	OB	150.000
	3. Nilai target dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 20 M	OB	250.000
	4. Nilai target dana diatas Rp. 20 M	OB	350.000
	1.7. BENDAHARA PENERIMAAAN		
	a. Target sd.Rp. 100 Jt	OB	200.000
	b. Target Rp.100 Jt sd Rp. 1 M	OB	300.000
	c. Target Rp. 1 M sd.Rp.10 M	OB	400.000
	d. Target Rp. 10 M sd. 20 M lebih	OB	700.000
	e. Target diatas Rp. 20 M	OB	1.000.000
	1.8. PENGGUNA BARANG/PERANGKAT DAERAH :		
	a. PENGURUS BARANG PENGGUNA		
	1. Jumlah nilai aset dibawah Rp. 1 M	OB	500.000
	2. Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	OB	750.000
	3. Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	OB	1.000.000
	4. Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 100 M	OB	1.250.000
	5. Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	OB	1.500.000
	b. PENGURUS BARANG PEMBANTU		
	1. Jumlah nilai aset dibawah Rp.1 M	OB	250.000
	2. Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	OB	500.000
	3. Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	4. Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 100 M	OB	1.000.000
	5. Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	OB	1.250.000
	1.9. PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	1. Jumlah nilai aset dibawah Rp. 1 M	OB	150.000
	2. Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	OB	250.000
	3. Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	OB	375.000
	4. Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d Rp.100 M	OB	500.000
	5. Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	OB	625.000

	1.10. PENANGGUNGJAWAB SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA SKPKD		
	a. Pembina	OB	3.000.000
	b. Pengarah	OB	2.750.000
	c. Penanggung jawab	OB	2.500.000
	d. Supervisor	OB	2.250.000
	e. Admin induk	OB	2.000.000
	f. Admin	OB	1.750.000
2	PENGADAAN BARANG/ JASA		
	2.1. Pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 Juta	Paket	250.000
	2.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	1.250.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1.750.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	OB	2.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.250.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	OB	2.500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	2.750.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar	OB	3.000.000
	2.3. Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	Paket	250.000

	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Paket	650.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Paket	850.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	950.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Paket	1.050.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	Paket	1.250.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Paket	1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	Paket	1.850.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	Paket	2.400.000
	2.4. Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan		
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp.200 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 milliar	OB	300.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	325.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar	OB	400.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	450.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	OB	600.000

3	HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI KABUPATEN		
	a. Penanggungjawab/ ketua	OB	1.400.000
	b. Admin	OB	1.250.000
	c. Operator	OB	800.000
4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/PANITIA SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/DESIMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT		
	4.1. Narasumber/pembahas (pusat)		
	a. Menteri/setara	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III	OJ	900.000
	e. Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	700.000
	f. Moderator	OM	700.000
	g. Pakar/praktisi/pembicara khusus	OJ	1.000.000
	4.2. Narasumber/pembahas (dari Provinsi)		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	800.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	700.000
	c. Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	600.000
	d. Moderator	OM	400.000
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	800.000
	4.3. Narasumber/pembahas (dari Kabupaten)		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	750.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	650.000
	c. Pejabat Eselon IV Kebawah	OJ	550.000
	d. Moderator	OM	350.000
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	750.000

	4.4. Panitia Bimtek/ Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Desiminasi/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/FGD		
	a. Penanggungjawab	OK	550.000
	b. Ketua/wakil	OK	500.000
	c. Sekretaris	OK	400.000
	d. Anggota	OK	350.000
	4.5. Panitia Diklat		
	a. Penanggungjawab	OK	800.000
	b. Ketua/wakil	OK	700.000
	c. Sekretaris	OK	600.000
	d. Anggota	OK	450.000
	4.6. Panitia Penyelenggara Kegiatan lainnya		
	a. Pengarah	OK	600.000
	b. Penanggung jawab	OK	550.000
	c. Ketua	OK	500.000
	d. Koordinator	OK	450.000
	e. Ketua Bidang	OK	400.000
	f. Sekretaris	OK	350.000
	g. Anggota Panitia	OK	300.000
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
	5.1 Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OK	700.000
	b. Pengarah	OK	700.000
	c. Penanggungjawab	OK	650.000
	d. Koordinator/Ketua	OK	600.000
	e. Wakil Koordinator/Ketua	OK	550.000

	f. Sekretaris	OK	400.000
	g. Anggota	OK	350.000
	5.2. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OB	700.000
	b. Pengarah	OB	700.000
	c. Penanggungjawab	OB	650.000
	d. Ketua	OB	600.000
	e. Wakil Ketua	OB	550.000
	f. Sekretaris	OB	400.000
	g. Anggota	OB	350.000
	5.3. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OT	750.000
	b. Pengarah	OT	750.000
	c. Penanggungjawab	OT	700.000
	d. Koordinator/Ketua	OT	650.000
	e. Wakil Ketua	OT	600.000
	f. Sekretaris	OT	500.000
	g. Anggota	OT	400.000
	5.4. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OS	800.000
	b. Pengarah	OS	800.000
	c. Penanggungjawab	OS	750.000
	d. Koordinator/Ketua	OS	700.000
	e. Wakil Ketua	OS	650.000
	f. Sekretaris	OS	550.000
	g. Anggota	OS	450.000

	5.5. Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OK/OB	400.000
	b. Sekretaris	OK/OB	350.000
	c. Anggota	OK/OB	300.000
	5.6. Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OT	450.000
	b. Sekretaris	OT	400.000
	c. Anggota	OT	350.000
	5.7. Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OS	550.000
	b. Sekretaris	OS	450.000
	c. Anggota	OS	400.000
	5.8. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA		
	a. Ketua	OK/OB	400.000
	b. Sekretaris	OK/OB	350.000
	c. Anggota	OK/OB	300.000
	5.9. Sekretariat Tim ditetapkan oleh PA/ KPA		
	a. Ketua	OK/OB	300.000
	b. Anggota	OK/OB	250.000
6	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN TIM PENGELOLA WEBSITE		
	6.1. Tim Penyusun Buletin/jurnal/majalah		
	a. Penanggung jawab	Orang/ terbitan	250.000
	b. Redaktur	Orang/ terbitan	200.000

	c. Penyunting	Orang/ terbitan	200.000
	d. Desain Grafis	Orang/ terbitan	150.000
	e. Fotografer	Orang/ terbitan	125.000
	f. Pembuat artikel	Hal	100.000
	6.2. Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung jawab	OB	400.000
	b. Redaktur	OB	350.000
	c. Editor	OB	300.000
	d. Web Admin	OB	250.000
	e. Pembuat Artikel	Hal	100.000
7	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BANJAR		
	1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)		
	a. Ketua	OB	6.000.000
	b. Anggota	OB	5.000.000
	2. Sekretariat Forkopimda		
	a. Sekretaris Forkopimda	OB	5.000.000
	b. Koordinator Administrasi	OB	4.000.000
	c. Wakil Koordinator Administrasi	OB	3.000.000
	d. Anggota	OB	1.000.000
8	HONORARIUM LAINNYA		
	8.1.Petugas Survey	Orang/ Responden	7.000
	8.2. Petugas Lapangan	OH	80.000
	8.3. Pengambil Sumpah/ Janji	OK	500.000
	8.4. Rohaniawan	OK	500.000

	8.5.Pembawa Acara (MC)	OK/OH	200.000
	8.6.Pembaca Doa Kegiatan Kedinasan	OK	200.000
	8.7.Juri/wasit/penilai	OK	400.000
	8.8.Juri/wasit/penilai	OH	200.000
	8.9. Petugas sensus barang	OH	50.000
	8.10. Juri Penilai Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi.	OH	500.000
	8.11. Dirigen/ pemandu lagu	OK/OH	100.000
	8.12. Konseptor Pidato	Orang/ Naskah	100.000
	8.13. Petugas Rekonsiliasi Aset /BMD	OK	350.000
	8.14. Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	100.000
	8.15. Petugas sound system kegiatan (event)	OH	100.000
	8.16. Petugas Keamanan Kegiatan (event)	OH	100.000
	8.17. Petugas Piket /Jaga Kegiatan (event)	OH	100.000
	8.18. Petugas humas /peliput Acara	OH	100.000
	8.19. Petugas Dokumentasi	OH	100.000
	8.20. Petugas Parkir	OH	100.000
	8.21. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan	OK	250.000
	8.22. Penceramah Apel Gabungan	OK	500.000
	8.23. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai	OK	1.000.000
	8.24. Qori/Qoriah (Pembaca Kitab Suci)	OK	550.000
	8.25. Penceramah Rutin	OK	500.000
	8.26. Penceramah Kegiatan Maulid ,Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an	OK	750.000
	8.27. Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional	OK	500.000
	8.28. Upah tenaga angkutan barang Jamaah Haji	OH	200.000

9	TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH		
	a. Ketua	OH	500.000
	b. Sekretaris	OH	400.000
	c. Anggota	OH	350.000
10	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/ INTERNASIONAL		
	a. Pengarah	OH	550.000
	b. Penanggung Jawab	OH	500.000
	c. Ketua/ Wakil Ketua	OH	450.000
	d. Ketua Delegasi	OH	450.000
	e. Tim Asistensi	OH	450.000
	f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	OH	400.000
	g. Koordinator	OH	400.000
	h. Ketua Bidang	OH	300.000
	i. Sekretaris	OH	300.000
	j. Anggota Panitia	OH	250.000
	k. Liasion Officer (LO)	OH	250.000
	l. Staf Pendukung	OH	200.000
11	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM		
	11.1. Tingkat Pertama/ Mediasi (Perdata/TUN/HI)		
	a. Ketua Tim	Org/ Sidang	300.000
	b. Anggota Tim	Org/ Sidang	250.000
	11.2. Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI)		
	a. Ketua Tim	Org/Tk.Perkr	2.300.000
	b. Anggota Tim	Org/Tk.Perkr	2.000.000

	11.3. Tingkat Kasasi (Perdata/TUN/HI)		
	a. Ketua Tim	Org/Tk.Perkr	2.600.000
	b. Anggota Tim	Org/Tk.Perkr	2.300.000
	11.4. Pembuatan Gugatan /Jawaban	Org/ dokumen	750.000
	11.5. Pembuatan Replik/Duplik	Org/ dokumen	750.000
	11.6. Penelusuran/pencarian dan Pengumpulan Alat Bukti	Org/ dokumen	350.000
	11.7. Operasional Saksi a. Saksi Fakta	Org/ Sidang	250.000
	b. Saksi Ahli		
	1) Non gelar/Diploma	Org/ Sidang	2.500.000
	2) S.1	Org/ Sidang	3.500.000
	3) S.2	Org/ Sidang	4.500.000
	4) S.3	Org/ Sidang	5.500.000
	11.8. Gelar Perkara/Pemeriksaan Setempat	Per Kegiatan	2.000.000
	11.9. Pembuatan Kesimpulan	Org/ dokumen	750.000
	11.10. Pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding	Org/ dokumen	1.000.000
	11.11. Pembuatan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi	Org/ dokumen	1.250.000
	11.12. Pembuatan Memori Peninjauan Kembali/ Kontra Memori Peninjauan Kembali	Org/ dokumen	1.500.000
	11.13. Biaya Pendaftaran Perkara/Upaya Hukum	Per Kegiatan	Real-Cost
	11.14. Mengajukan/Menjawab gugatan Hak Uji Materi Ke Mahkamah Agung/Judical Review ke Mahkamah Konstitusi	OK	3.500.000

12	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BMD)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	OB	4.000.000
	b. Pengelola BMD	OB	3.000.000
	c. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	2.750.000
	d. Pengurus Barang Pengelola	OB	2.500.000
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	2.000.000
	f. Staf Pejabat Penatausahaan Barang	OB	1.500.000
13	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	13.1 Vakasi a. Pendidikan Dasar		
	1. Pemeriksaan /Scoring Hasil Pra Ujian Sekolah	Siswa/Mata Ujian	5.000
	2. Pemeriksa Hasil Pemindaian dan Scoring Ujian Sekolah	Siswa/Mata Ujian	5.000
	b. Pendidikan menengah		
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	13.2. Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1. Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	2. Pengawas Ujian	OH	240.000
	3. Pengamanan Soal/Hasil Ujian	OH	200.000
	b. Pendidikan Menengah		
	1. Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	2. Pengawas Ujian	OH	270.000
	3. Pengamanan Soal/hasil Ujian	OH	200.000

14	SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DILUAR KANTOR		
	Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor		
	a. Halfday	OH	175.000
	b. Fullday	OH	250.000
	c. Fullboard	OH	450.000
15	HONORARIUM TENAGA AHLI/PAKAR		
	a. Guru Besar/ Profesor	OB	3.000.000
	b. Strata 3	OB	2.400.000
	c. Strata 2	OB	2.000.000
	d. Strata 1	OB	1.600.000
16	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (STANDAR KALIMANTAN SELATAN)		
	16.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil		
	a. Roda 4	Per Hari	702.000
	b. Roda 6/BUS sedang	Per Hari	1.950.000
	c. Roda 6/BUS besar	Per Hari	3.130.000
	16.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Per Bulan	12.000.000
	16.3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Pickup	Per Bulan	6.720.000
	b. Minibus	Per Bulan	6.530.000
	c. Double Gardan	Per Bulan	15.380.000
17	HONORARIUM PRODUK HUKUM DAERAH :		
	a. Operator Produk Hukum Daerah	OB	1.000.000
	b. Petugas Asistensi Legal Drafting	OB	1.500.000
	c. Petugas Asistensi Contrac Drafting	OB	1.500.000

18	UANG SAKU/TRANSPORTASI PESERTA (NON ASN)		
	a. Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh ke Kabupaten atau sebaliknya.	OK	150.000
	b. Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Kabupaten atau sebaliknya	OK	100.000
19	HONORARIUM PELATIH		
	1. Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	200.000
	2. Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	400.000
	3. Pelatih Paskibraka	OH	200.000
	4. Pelatih Olahraga / sejenis	OK	250.000
	5. Pelatih Olahraga / sejenis	OH	50.000
20	HONORARIUM PETUGAS		
	20.1. Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Pekerjaan		
	a. Satpam/outsourcing Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil	OB	1.300.000
	b. Petugas Keamanan dalam Sekretariat Daerah /Sekretariat DPRD.	OB	2.250.000
	c. Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	1.100.000
	d. Pengemudi/Sopir	OB	1.750.000
	e. Petugas Uji Petik	Orang/ Objek	100.000
	f. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	1.000.000
	g. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	1.400.000
	h. Operator Website Pemerintah Daerah	OB	1.250.000
	i. Insentif Dokter Internship	OB	1.000.000
	j. Pramubakti	OB	1.000.000

	k. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/ Da'i/ Peceramah	OB	1.500.000
	l. Petugas Ketenagalistrikan	OB	1.250.000
	m. Operator consule	OJ	15.000
	n. Entry Data PBB dan BPHTB	OJ	15.000
	o. Front Office	OJ	15.000
	p. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS > 5 Tahun	OB	1.500.000
	q. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun	OB	1.300.000
	r. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	10.000
	s. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	2.000.000
	t. Foreman/Pengawas alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.500.000
	u. Operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.300.000
	v. Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	1.350.000
	w. Pengawas gas metan	OB	1.350.000
	x. Supir Truk Sampah	OB	1.750.000
	y. Sopir roda tiga	OB	1.500.000
	z. Petugas Penarik Retribusi	OB	1.000.000
	aa. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	1.000.000
	bb. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	1.750.000
	cc. Operator Peralatan (RPU)	OB	1.000.000
	dd. Petugas Operasional (RPU)	OB	2.000.000
	ee. Petugas Keurmaster	OB	1.300.000
	ff. Petugas tenaga ahli batu	OB	1.400.000
	gg. Tenaga Ahli Desain	OB	1.800.000

	hh. Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	1.500.000
	ii. Pengrajin Kamasan	OB	1.500.000
	jj. Pengrajin Casting	OB	1.500.000
	kk. Petugas Musholla	OB	500.000
	ll. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 tahun	OB	2.500.000
	mm. Tenaga Programer pada Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian	OB	5.500.000
	nn. Upah Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	OJ	30.000
	oo. Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC) dan Server	OB	2.250.000
	pp. Teknisi Jaringan Command Center	OB	2.000.000
	qq. Operator Command Center	OB	2.000.000
	rr. Tenaga Khusus Pembenihan Ikan	OB	1.500.000
	20.2. Honorarium Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan		
	a. S2	OB	1.900.000
	b. S1/D4> 5 Tahun	OB	1.800.000
	c. S1/D4 < 5 Tahun	OB	1.600.000
	d. Diploma I/II/III	OB	1.250.000
	e. SLTA /setara	OB	1.000.000
	f. SLTP/setara	OB	800.000
	g. SD/ setara	OB	700.000
21	HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	a. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama	OJ	60.000
	b. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya	OJ	50.000
	c. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda	OJ	40.000
	d. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama	OJ	35.000

22	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN		
	a. Pembantu Penelitian/Perekayasan	OJ	25.000
	b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	420.000
	c. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan	OB	420.000
	d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
	e. Petugas Survey	OR	7.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000
23	SATUAN MAKAN MINUM		
	23.1. Makan minum harian Pegawai	OH	15.000
	23.2. Makan minum rapat		
	a. Makan (prasmanan)	Orang/ Kali	40.000
	b. Makan (nasi kotak)	Orang/ Kali	35.000
	c. Snack	Orang/ Kali	12.000
24	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	a. Pemeliharaan AC Split	Unit/ Tahun	750.000
	b. Pemeliharaan AC Standing	Unit/ Tahun	1.600.000
	c. Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/ Tahun	6.000.000
25	SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN MOBIL JABATAN		
	a. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	1.084.885
	b. Mobil Operasional	Unit/ Tahun	15.066.300
	c. Mobil Jabatan	Unit/ Tahun	40.925.180

26	SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTO COPY		
	26.1. Jilid		
	a. Jilid Album	Buah	35.000
	b. Jilid Biasa	Buah	15.000
	c. Jilid Hard Cover ukuran A4	Buah	35.000
	d. Jilid Soft Cover ukuran A4	Buah	25.000
	e. Jilid Hard Cover ukuran F4	Buah	45.000
	f. Jilid Soft Cover ukuran F4	Buah	35.000
	g. Jilid Hard Cover ukuran ½ F4	Buah	30.000
	h. Jilid Soft Cover ukuran ½ F4	Buah	20.000
	26.2. Fotocopy		
	a. Fotocopy HVS Hitam Putih	Page/hal	300
	b. Fotocopy HVS warna	Page/hal	3.000
	c. Art Paper	Page/hal	4.000
27	HONORARIUM ADVOKAT PADA LKBH KORPRI		
	Honorarium Advokat dalam penanganan perkara pada LKBH Korpri	Paket/ Perkara	35.000.000
28	HONORARIUM POKJA PEMILIHAN		
	28. 1. Barang dan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	Paket	1.500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	1.800.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	2.100.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	2.500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	3.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	3.500.000

	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	4.000.000
	28.2. Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	Paket	2.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	2.500.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	3.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	4.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	5.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	6.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	7.000.000
	28.3.Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Paket	2.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d 200 juta	Paket	2.500.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	3.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	4.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Paket	5.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	6.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M	Paket	7.000.000
29	SATUAN BIAYA KEGIATAN HARI JADI / KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS		
	29.1. Belanja sewa generator		
	Sewa genset	Paket	7.500.000

	29.2. Belanja sewa tenda		
	a. Sewa tenda	Buah	400.000
	b. Sewa tenda Non AC	Permeter	50.000
	c. Sewa Tenda Ber AC	M2	1.250.000
	d. Sewa Kursi Plastik	Buah/Hari	3.000
	e. Sewa Kursi Stainles	Buah/hari	5.000
	f. Sewa Tenda Berpanggung	M2	35.000
	29.3. Belanja sewa peralatan studio dan komunikasi		
	a. Sewa sound system Outdoor	Paket	10.000.000
	b. Sewa sound system Indoor	Paket	3.000.000
	a. Sewa pakaian adat/tradisional	Paket	5.000.000
	29.4. Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan		
	a. Sewa panggung besi	Paket	10.000.000
	b. Sewa taman hidup	Paket	2.500.000
	c. Sewa Bunga hidup (podium/meja)	Buah	500.000
	d. Sewa air gucci/hiasan	Paket	5.000.000
	e. Sewa AC	Buah	1.500.000
	f. Sewa kipas angin salju	Buah	750.000
30	BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA		
	30.1. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati	Bulan	19.450.000
	30.2. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati	Bulan	13.450.000
31	KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANJAR.		
	31.1. HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN :		
	31.1.1.Tim peremajaan Data dan Input Usul Kenaikan Pangkat pada SAPK:		
	a. Penanggungjawab/Ketua	OK	1.000.000

	b. Admin	OK	750.000
	c. Anggota	Obk	10.000
	31.1.2.Tim Verifikasi SK Kenaikan Pangkat :		
	a. Penanggungjawab	OK	1.500.000
	b. Koordinator/Ketua	OK	1.250.000
	c. Wakil Ketua	OK	1.000.000
	d. Sekretaris	OK	750.000
	e. Anggota	Obk	10.000
	31.1.3.Tim Pelaksana Proses Kenaikan Pangkat pada level SKPD :		
	a. Usulan Kenaikan Pangkat 1 s.d 10 Berkas:		
	- Ketua	OS	250.000
	- Seketaris	OS	200.000
	- Anggota	OS	150.000
	b. Usulan Kenaikan Pangkat 11 s.d 50 Berkas:		
	- Ketua	OS	300.000
	- Sekretaris	OS	250.000
	- Anggota	OS	200.000
	c. Usulan Kenaikan Pangkat 51 s.d 100 Berkas:		
	- Ketua	OS	350.000
	- Sekretaris	OS	300.000
	- Anggota	OS	250.000
	d. Usulan Kenaikan Pangkat 101 s.d 200 Berkas:		

	- Ketua	OS	400.000
	- Sekretaris	OS	350.000
	- Anggota	OS	300.000
	e. Usulan Kenaikan Pangkat pada Perangkat Daerah :		
	- Ketua	OS	400.000
	- Sekretaris	OS	350.000
	- Anggota Sekretariat	OS	300.000
	- Anggota UPT/Kelurahan/Bagian	OS	200.000
	31.2. HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK :		
	31.2.1. Tim Panitia Seleksi Terbuka/Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :		
	a. Ketua	OB	3.000.000
	b. Sekretaris	OB	2.700.000
	c. Anggota	OB	2.500.000
	31. 2.2. Tim Rekam Jejak :		
	a. Ketua	OB	2.000.000
	b. Sekretaris	OB	1.700.000
	c. Anggota	OB	1.500.000
	31.2.3. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Terbuka/ pengukuran kompetensi/ talent pool :		
	a. Pembina	OB	1.500.000
	b. Pengarah	OB	1.300.000
	c. Penanggungjawab	OB	1.100.000
	d. Ketua	OB	1.000.000

	e. Sekretaris	OB	850.000
	f. Anggota	OB	750.000
	31.3. HONORARIUM TIM PENGADAAN/SELEKSI UNTUK CPNS DAN SEKOLAH KEDINASAN		
	31.3.1. TIM SELEKSI ADMINISTRASI		
	a. Penanggung Jawab	OH	250.000
	b. Ketua	OH	225.000
	c. Wakil Ketua	OH	200.000
	d. Sekretaris	OH	150.000
	e. Anggota	OH	100.000
	31.3.2. TIM PELAKSANA UJIAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)		
	a. Ketua	OH	250.000
	b. Wakil Ketua	OH	225.000
	c. Sekretaris	OH	200.000
	d. Koordinator	OH	150.000
	e. Anggota	OH	100.000
	31.4. BANTUAN UANG SAKU TARUNA-TARUNI SEKOLAH KEDINASAN	OB	1.000.000
	31.5. HONORARIUM PETUGAS ENTRY PENILAIAN SKP ASN	OK	400.000
	31.6. HONORARIUM TIM VERIFIKASI BERKAS USULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA (SLKS) BAGI PNS PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR		
	a. Pembina	OB	650.000
	b. Pengarah	OB	600.000
	c. Penanggung Jawab	OB	550.000

	d. Ketua	OB	450.000
	e. Wakil Ketua	OB	400.000
	f. Sekretaris	OB	350.000
	g. Anggota	OB	300.000
	31.7. HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA OPERASIONAL SIMPEG PERANGKAT DAERAH	OB	350.000
	31.8. HONORARIUM SAKSI PENGAMBILAN SUMPAH	OH	300.000
	31.9. BIAYA TAMBAHAN BAGASI PENGANGKUTAN DOKUMEN NEGARA SATYA LENCANA KARYA SATYA	KG	Riil Cost
	31.10. TIM REKAM JEJAK		
	a. Transportasi Tim Rekam Jejak	OH	500.000
	b. Transportasi Panitia Seleksi	OH	500.000
32	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMERINTAH DAERAH		
	32.1. HONORARIUM KEGIATAN BLUD PUSKESMAS		
	32.1.1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.100.000
	32.1.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD PUSKESMAS :		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	250.000

	b. Nilai total pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	350.000
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	450.000
	d. Nilai total pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	500.000
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp.20 M	OB	600.000
	32.1.3. STAF PENGELOLA BLUD PUSKESMAS		
	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Nilai pagu dan s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 5 M	OB	700.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp. 20 M	OB	800.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	900.000
	b. Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 10 M	OB	200.000
	- Nilai target dana diatas Rp.10 M s.d Rp. 20 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M	OB	500.000
	c. Pengurus barang Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	750.000

	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	1.250.000
	32.2. HONORARIUM KEGIATAN BLUD RSUD		
	32.2.1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD RSUD :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.100.000
	32. 2.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD RSUD :		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	250.000
	b. Nilai total pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	350.000
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	450.000
	d. Nilai total pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	500.000
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp.20 M	OB	600.000
	32.2.3. BENDAHARA PENGELUARAN BLUD RSUD		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.1 M	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d Rp.5 M	OB	1.000.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	1.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.800.000

	32.2.4. BENDAHARA PENERIMAAN BLUD RSUD		
	a. Target s.d Rp.100 jt	OB	200.000
	b. Target diatas Rp.100 jt s.d Rp.1 M	OB	300.000
	c. Target diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	400.000
	d. Target diatas Rp.10 M s.d Rp. 20 M	OB	700.000
	e. Target diatas Rp.20 M s.d Rp.50 M	OB	1.000.000
	f. Target diatas Rp.50 M	OB	1.400.000
	32.2.5. STAF PENGELOLA BLUD RSUD		
	a. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD :		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	300.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d 5 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp. 20 M	OB	750.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	800.000
	b. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	100.000
	- Nilai target dana diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 20 M	OB	250.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M s.d Rp. 50 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.50 M	OB	450.000
	c. Kasir BLUD RSUD	OB	350.000

	d. Pembantu Bendahara Pembuat Laporan BLUD RSUD	OB	350.000
	e. Pelaksana penagihan kepada pihak ketiga BLUD RSUD	OB	350.000
	f. Pembantu Pengurus barang BLUD RSUD	OB	400.000
	32.2.6. HONORARIUM PETUGAS BLUD RSUD :		
	a. Petugas re use-hd dan teknisi-hd	OB	450.000
	b. Petugas Laundry	OB	800.000
	c. Petugas Porter	OB	800.000
	d. Petugas Pengantar Makanan (gizi)	OB	800.000
	32.2.7. HONORARIUM KETUA KOMITE, KEPALA INSTALASI, KEPALA RUANGAN BLUD RSUD:		
	a. Ketua Komite	OB	500.000
	b. Kepala Instalasi	OB	400.000
	c. Kepala Ruangan	OB	300.000
	32.2.8. HONORARIUM DOKTER KUNJUNGAN (Dokter dari RS lain)	Okj	1.500.000
	32.2.9. HONORARIUM INSENTIF DOKTER WKDS, DOKTER TENAGA KONTRAK,DOKTER SPESIALIS, APOTEKER, PENGELOLA SIMRS (APLIKASI DAN JARINGAN) Dan FISIKAWAN MEDIS		
	a. Insentif Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis	OB	6.500.000
	b. Dokter Umum	OB	3.000.000
	c. Dokter Spesialis	OB	5.000.000
	d. Honorarium Apoteker	OB	2.500.000
	e. Honorarium Pengelola SimRS (aplikasi dan jaringan)	OB	2.500.000

	f. Fisikawan Medis	OB	1.050.000
	32.2.10. HONORARIUM SPI (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	750.000
	c. Anggota	OB	600.000
	32.2.11. SATUAN MAKAN MINUM SAHUR ATAU BERBUKA PUASA		
	a. Makan Minum Waktu Sahur	OW	25.000
	b. Makan Minum Waktu Berbuka Puasa	OW	25.000
	32.2.12. HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN		
	A. Tim Pembina		
	a. Pembina	OS	700.000
	b. Pengarah	OS	700.000
	c. Penanggungjawab	OS	700.000
	B. Tim Teknis Penilai		
	Penilai Angka Kredit	OS	500.000
	C. Tim Sekretariat		
	a. Ketua	OS	700.000
	b. Sekretaris	OS	650.000
	c. Anggota	OS	600.000
33	PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR		

	33.1. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS		
	33.1.1.Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 jt	Paket	250.000
	33.1.2.Pejabat Pembuat Komitmen :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp.200 jt	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OB	750.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	1.250.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 M s.d Rp.2,5 M	OB	1.500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M	OB	1.750.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 M s.d Rp.7,5 M	OB	2.000.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.7,5 M s.d Rp. 10 M	OB	2.250.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 M s.d Rp.15 M	OB	2.500.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.15 M s.d Rp.25 M	OB	2.750.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.25 M	OB	3.000.000
	33. 2. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD		
	33.2.1.Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d Rp. 400 jt	Paket	250.000
	33.2.2.Pejabat/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Paket	250.000
	33.2.3.Pejabat Pembuat Komitmen :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp.200 jt	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OB	750.000

	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	1.250.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 M s.d Rp.2,5 M	OB	1.500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M	OB	1.750.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 M s.d Rp.7,5 M	OB	2.000.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.7,5 M s.d Rp. 10 M	OB	2.250.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 M s.d Rp.15 M	OB	2.500.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.15 M s.d Rp.25 M	OB	2.750.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.25 M	OB	3.000.000
34	HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK		
	34.1 .Tim Pembina		
	a. Pembina	OB	700.000
	b. Pengarah	OB	700.000
	c. Penanggungjawab	OB	650.000
	34.2.Tim Teknis Penilai		
	a. Ketua	OB	750.000
	b. Sekretaris	OB	700.000
	c. Anggota	OB	650.000
	34.3.Tim Sekretariat		
	Anggota	OB	650.000

	34.4.Petugas UPT		
	Anggota	OK	350.000
35	HONORARIUM KEGIATAN KESENIAN, SEJARAH, KEPURBAKALAAN, CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA		
	35.1.Honorarium Kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar,Semiloka, Lokakarya, Pembinaan, Pameran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar		
	1. Juri Lomba Kesenian dan Kebudayaan	OJ	150.000
	2. Moderator Kegiatan workshop/sejenisnya	OJ	150.000
	3. Petugas Hiburan Kesenian	OK	200.000
	4. Petugas Hiburan Kesenian	Grup/OK	1.500.000
	5. Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	OK	200.000
	6. Petugas Dekorasi	OK	100.000
	7. Petugas Desain	OK	100.000
	8. Petugas Lapangan	OH	100.000
	9. Petugas Kesenian/Sejenisnya	OH	100.000
	10. Jasa Tata rias wajah	Orang	350.000
	11. Jasa Tata rias wajah dan jilbab	Orang	500.000
	12. Jasa Tari Penyambutan a. Kecil b. Sedang c. Besar	 Paket Paket Paket	 1.500.000 2.500.000 4.000.000
	13. Jasa Tari dan Pemusik /Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan		
	a. Kecil	Paket	1.000.000
	b. Sedang	Paket	2.000.000
	c. Besar	Paket	3.000.000
	14.Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah Vocal Lainnya)	Per orang	250.000
	15.Jasa Pelatih koor/paduan suara	OH	100.000

	16.Sewa Baju (kustom/pakaian adat/ pakaian tari)	Per kostum	500.000
	35.2.Honorarium Kegiatan Penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya		
	1. Narasumber/Penelitian Arkeologi Es.II	OJ	500.000
	2. Narasumber/Penelitian Arkeologi Es.III	OJ	450.000
	3. Honor Anggota Tim Peneliti Arkeologi	OH	500.000
	4. Upah Petugas Kebersihan Warisan Budaya	OB	500.000
	5. Upah Juru Pemelihara Benda Cagar Budaya	OB	750.000
	35.3.Honorarium Kegiatan Lainnya di Bidang Kesenian dan Kebudayaan		
	1. Jasa Penerjemah (A4 spasi 1,5 times new roman)	Per lembar	15.000
	2. Jasa Pengetikan (A4 spasi 1,5 times new roman)	Per lembar	2.000
	3. Jasa Editor (A4 spasi 1,5 times new roman)	Per lembar	10.000
	4. Jasa Pendata Kesenian dan Kebudayaan	OH	100.000
	35.4.Honorarium Kegiatan Pariwisata		
	1. Upah petugas pendata pengunjung tempat wisata	OB	300.000
	2. Upah pemandu wisata	OB	1.250.000
	3. Petugas Duta pariwisata	OH	200.000
	35.5.Uang Saku / Transportasi Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan		
	a. Pengiriman atraksi/even kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banjar	Orang/ Kali	150.000
	b. Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi	Orang/ Kali	250.000
36	HONORARIUM KEGIATAN KESENIAN, KETERAMPILAN/KEWIRAUSAHAAN/KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN KEOLAHRAGAAN		
	36.1.Honorarium Petugas Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan Petugas Hiburan /Atraksi /Kesenian / Olahraga ,Group Hiburan Kesenian dan Olahraga :		
	a. Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan	OH	300.000

	b. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat musik, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	OTm	200.000
	c. Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga	GTm	1.500.000
	d. Petugas Lapangan	OH	100.000
	36.2. Uang Saku pengiriman Attraksi/ Event Kepemudaan dan Keolahragaan :		
	a. Uang Saku Atlet pada latihan Persiapan	OH	50.000
	b. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	OH	100.000
	c. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	OH	150.000
	36.3. Uang Transportasi pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar		
	a. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	Org/Kali	150.000
	b. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	Org/Kali	250.000
37	HONORARIUM TIM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DAERAH KABUPATEN BANJAR		
	a. Penanggung jawab	OT	3.500.000
	b. Wakil Penanggungjawab	OT	3.000.000
	c. Ketua Pelaksana	OT	2.750.000
	d. Wakil Ketua Pelaksana	OT	2.500.000
	e. Sekretaris	OT	2.250.000
	f. Ketua Kelompok Kerja	OT	2.250.000
	g. Anggota Sekretariat	OT	1.500.000
	h. Anggota Kelompok Kerja	OT	1.500.000

38	HONORARIUM PENGELOLAAN APLIKASI SIMDA BMD		
	a. Penanggungjawab/Ketua	OB	1.400.000
	b. Admin	OB	1.250.000
	c. Operator	OB	1.000.000
39	HONORARIUM KEGIATAN DINAS KESEHATAN		
	39.1. HONORARIUM PETUGAS PUSKESMAS PENGELOLA APLIKASI REGISTRASI KEMATIAN BERBASIS ANDROID (COD/CRVS)	Orang/ Kasus	50.000
	39.2. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KESEHATAN /SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH (SIK/SIKDA)	OB	150.000
	39.3. HONORARIUM PETUGAS FOGGING FOCUS		
	a. Pengawas Teknis	OK	90.000
	b. Ketua Regu	OK	75.000
	c. Penyemprot	OK	100.000
	39.4. HONOR JAGA PUSKESMAS RAWAT INAP,PONED DAN UGD 24 JAM		
	a. Medis		
	- Jaga sore	OH	35.000
	- Jaga Malam	OH	35.000
	b. Paramedis		
	- Jaga Sore	OH	25.000
	- Jaga Malam	OH	25.000
40	HONORARIUM PENGELOLAAN COMMAND CENTRE PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR		
	a. Pembina	OB	3.000.000
	b. Pengarah	OB	2.750.000
	c. Penanggung Jawab Utama	OB	2.650.000
	d. Penanggung Jawab Harian	OB	2.500.000
	e. Pengelola Infrastruktur	OB	2.250.000

	e. Pengelola Aplikasi	OB	2.250.000
	f. Pengelola Keamanan Data	OB	2.250.000
41	HONORARIUM PELAKSANA MONITORING DAN KEAMANANDOMAIN/SUB DOMAIN		
	a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000
	b. Ketua	OB	1.750.000
	c. Sekretaris	OB	1.500.000
	d. Anggota	OB	1.250.000
42	HONORARIUM KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR		
	42.1. HONORARIUM TIM KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT		
	a. Pembina	OB	700.000
	b. Pengarah	OB	700.000
	c. Penanggungjawab	OB	650.000
	d. Ketua	OB	600.000
	e. Wakil Ketua	OB	550.000
	f. Sekretaris	OB	400.000
	g. Anggota	OB	350.000
	42.2. HONORARIUM KEGIATAN PENANGANAN YUSTISI KASUS PELANGGARAN PERDA		
	a. Pemeriksaan Biasa		
	1. Atasan Penyidik	OK	500.000
	2. Pejabat Penyidik PNS	OK	400.000
	3. Petugas Pemberkasan	OK	350.000
	4. Saksi/Saksi Ahli	OK	250.000
	b. Pemeriksaan Singkat		
	1. Atasan Penyidik	OK	350.000
	2. Pejabat Penyidik PNS	OK	350.000

	3. Petugas Pemberkasan	OK	250.000
	4. Saksi /Saksi Ahli	OK	200.000
	42.3. HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL YUSTISI/PENYIDIKAN YANG MELIBATKAN KEHAKIMAN/ KEJAKSAAN DAN TNI/POLRI		
	a. Hakim - Ketua - Anggota	 OK OK	 700.000 500.000
	b. Panitera Pengganti	OK	350.000
	c. Staf Pengadilan/Pidana Umum	OK	250.000
	d. Jaksa	OK	500.000
	e. Staf Pidum	OK	350.000
	f. Korwas	OK	350.000
	g. Perwira Satpol PP/TNI/POLRI	OK	250.000
	h. Anggota TNI/POLRI/Satpol PP/SKPD	OK	150.000
	42.4.HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL GABUNGAN NON YUSTISI YANG MELIBATKAN TNI/POLRI/PERANGKAT DAERAH		
	a. Kasat POL PP	OK	350.000
	b. Perwira Satpol PP/TNI/POLRI	OK	250.000
	c. Anggota TNI/ POLRI/ Satpol PP/Perangkat Daerah	OK	150.000
	42.5. HONORARIUM ANGGOTA SATLINMAS DESA/KELURAHAN		
	a. Apel Besar Nasional/Acara Tertentu	OK	100.000
	b. PAM PEMILU	OK	150.000
	42.6. Uang Saku Latihan /Gladi Drum Band/ Ketangkasan Petugas Kebakaran	OK	50.000
	42.7. Uang Saku Penampilan Anggota Drum Band	OTam	150.000
	42.8. HONORARIUM KEGIATAN ANGGOTA PIKET SIAGA BENCANA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12 Jam/OH	30.000
	42.9. Uang Saku Mengikuti Event Tertentu(DAMKAR) Luar Daerah Dalam Provinsi	OTam	200.000

	42.10.HONORARIUM PENCEGAHAN /PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (EMERGENCY) UPTD PEMADAM KEBAKARAN		
	a. Emergency	OK	75.000
	b. Patroli Kesiagaan	OK	50.000
43	HONORARIUM TIM TERPADU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR		
	a. Ketua	OB	500.000
	b. Wakil Ketua	OB	450.000
	c. Sekretaris	OB	400.000
	d. Anggota	OB	350.000
44	HONORARIUM PEMBUKA DAN PENUTUPAN ACARA KEDIKLATAN/BIMTEK/WORKSHOP/SEMINAR/FGD / PELATIHAN/ SOSIALISASI/ RAKOR/ SEMINAR/ DISEMINASI/SARASEHAN/ LOKAKARYA/KEGIATAN SEJENIS		
	a. Bupati	OK	650.000
	b. Wakil Bupati	OK	650.000
	c. Sekretaris Daerah	OK	600.000
	d. Pejabat Eselon IIb	OK	550.000
	e. Pejabat Eselon IIIa	OK	450.000
	f. Pejabat Eselon IIIb	OK	400.000
	g. Pejabat Eselon Iva	OK	350.000
45	HONORARIUM PENANDATANGAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPL)	OK	500.000

Keterangan :
a. OK = Orang Kegiatan
b. OJ = Orang Jam
c. OT = Orang Triwulan
d. OH = Orang Hari
e. OP = Orang Paket
f. OS = Orang Semester
g. OB = Orang Bulan
h. Obk = Orang Perberkas
i. Okj = Orang Kunjungan
j. OR = Orang Responden
k. Otm = Orang Tampil
l. Gtm = Group Tampil
m. OW = Orang waktu
n. Kg = Kilogram
o. Tk.Pekr = Tingkat Perkara

B. PENJELASAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN.

a. Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, StafPengelola, Pengurus barang/PD, pembantu pengurus barang, diberikan berdasarkan besaran pagu dana atau nilai aset yang dikelola untuk setiap DPA-SKPD.

b. Pagu dana adalah total pagu belanja tidak langsung dan belanja Langsung yang dikelola SKPD, pagu kegiatan adalah total satu atau beberapa kegiatan yang dikelola SKPD, Pagu Pengadaan /Pekerjaan adalah pagu satu atau beberapa paket Pengadaan / pekerjaan.

c. Honorarium yang diberikan kepada Penanggung Jawab Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis informasi dan teknologi pada SKPKD diberikan perbulan berdasarkan keputusan dari Pejabat yang berwenang.

d. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan kepada pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Setda diberikan berdasarkan besaran pagu atau nilai aset yang dikelola setiap bagian sekretariat daerah dengan jumlah 1 (satu) orang.

f. Jumlah maksimal pembantu bendahara pengeluaran setiap SKPD maksimal 3 (tiga) orang dan Pembantu Bendahara Penerimaan 1 (satu) orang.

g. Bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pengurus barang pembantu.

h. Khusus bagi Kecamatan tidak diberlakukan adanya pembantu pengurus barang.

i. Honorarium pengurus barang pembantu pada tingkat pengguna barang/SPOD diberikan kepada Pengguna Barang yang melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

j. Honorarium pembantu pengurus barang diberikan untuk membantu tugas dan fungsi administrasi pengurus barang pengguna.

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

1.1. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah 50 juta dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari 50 juta dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.

1.2. Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

1.3. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium diberikan setelah pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibayarkan perpaket untuk Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berdasarkan pagu pengadaan.

1.4. Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

1.5 Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan gedung, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

3. HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Gaji seluruh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Banjar.

4. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PANITIA SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber dari Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten dapat diberikan kepada ASN/ TNI/ Polri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbinganteknis/Workshop/Rapatkerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek /Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium Lokakarya/ Focus Group Discussion/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :
   a. Berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara, dan
   b. berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup organisasi perangkat daerah penyelenggara/masyarakat.

b. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah Penyelengara/masyarakat.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/RapatKerja/ Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
   a. Berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara; atau
   b. Berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara/masyarakat.

c. Honorarium Panitia Bimtek/Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi /Workshop/ Rapat Kerja /sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/FGD

1) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati/ Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara /masyarakat.

2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas memerlukan tambahan Panitia yang berasal dari Tenaga Kontrak harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

3) Jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium agar mempertimbangkan effisiensi dan efektivitas.

d. Honorarium Panitia Diklat

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Diklat penjenjangan/ struktural/ fungsional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

e. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan lainnya

Honorarium diberikan kepada ASN atau Tenaga Kontrak yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/ seleksi/ perlombaan/ peringatan/ kegiatan lainnya yang sejenis, bersifat koordinatif dan melibatkan Perangkat Daerah/ Instansi/pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Honorarium diberikan perkegiatan.

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dilakukan perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan dan/atau persemesteran dengan berpedoman padaketentuan pembentukan tim sebagai berikut :

1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. Bersifat koordinatif, temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan keberadaannya dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Melibatkan perangkat daerah/ instansi vertikal diluar Perangkat Daerah pengusul yang keberadaannya sangat berperan dalam pencapaian keluaran (output); atau
4. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ KPA diangkat sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah dan keanggotaannya berasal dari internal Perangkat Daerah tersebut/ dari luar perangkat daerah sepanjang tingkatan eselonnya dibawah PA/KPA.

c. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan yang keberadaannya tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

d. Pemberian honorarium Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan dapat dilakukan secara perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan/ persemester yang didasarkan pada beban kerja, out put yang dihasilkan serta waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan asas efesien dan efektifitas.

6. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN PENGELOLA WEBSITE

Honorarium Tim Penyusun Buletin dan Pengelola Website dapat diberikan kepada ASN atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas menyusun Buletin dan mengelola website berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

7. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BANJAR.

Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) anggota terdiri atas pimpinan DPRD,Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah . Sekretariat FORKOPIMDA, jabatan untuk Wakil Koordinator Administrasi dapat berjumlah 2 (dua) orang.

8. Honorarium yang diberikan kepada ASN atau tenaga Kontrak yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

8.1/8.2 Honorarium Petugas Survey dan Petugas Lapangan diberikan terhadap ASN/ tenaga kontrak yang betugas untuk melakukan survey dan petugas lapangan yang dibayarkan perhari.

8.3 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat pengambil sumpah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8.4 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.

8.5 Honorarium Pembawa Acara/MC diberikan kepada sesorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai memandu acara/MC dalam Acara Resmi Pemerintahan.

8.6 Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk membacakan Doa.

8.7/8.8 Honorarium Wasit/Juri/Penilai diberikan kepada seseorang yang di-tugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Juri/ Wasit/Penilai dalam suatu kegiatan perlombaan/pertandingan/ kejuaraan/ penilaian yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dibayarkan perkegiatan/perhari sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.

8.9 Honorarium petugas sensus barang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan sensus barang milik daerah yang dibayarkan perhari.

8.10 Honorarium Juri penilai Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi diberikan kepada tim yang ditugaskan melaksanakan penilaian kepada tenaga pendidik berprestasi yang terdiri dari dosen dosen ULM, Widyaswara (LPMP/Badan Diklat/Lainnya) dan BKDPSDM (Diluar Instansi Penyelenggara).

8.11 Dirijen (pemandu lagu) honor yang diberikan kepada petugas yang memimpin sebuah pertunjukan musik atau memimpin audien/penonton melalui gerak isyarat untuk memandu menyanyikan lagu.

8.12 Honorarium Konseptor pidato diberikan kepada orang yang bertugas menyusun/mengonsep pidato untuk acara resmi Pemerintah Daerah.

8.13 Honorarium Petugas Rekonsiliasi Aset/BMD diberikan kepada pejabat/staf yang bertugas melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset/BMD pada Perangkat Daerah.

8.14 Honorarium Petugas kebersihan kegiatan (event) diberikan kepada sesorang yang ditugaskan membersihkan area tempat pelaksanaan kegiatan.

8.15 Honorarium Petugas sound system kegiatan (event) diberikan kepada sesorang yang ditugaskan mengatur Sound system dalam suatu kegiatan.

8.16 Honorarium Petugas Keamanan Kegiatan (event) diberikan kepada seseorang yang ditugaskan menjaga keamanan pada saat kegiatan.

8.17 Honorarium Piket /jaga kegiatan (event) diberikan kepada seseorang yang ditugaskan Piket /jaga di area kegiatan.

8.18 Honorarium Petugas Humas/Peliput Acara diberikan kepada seseorang yang ditugaskan meliput acara kegiatan.

8.19 Honorarium Petugas Dokumentasi diberikan kepada seseorang yang ditugaskan mendokumentasikan kegiatan.

8.20 Honorarium Petugas Parkir diberikan kepada sesorang yang ditugaskan mengatur/menjaga parkir di area kegiatan.

8.21 Honorarium Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan diberikan kepada sesorang yang ditugaskan sebagai petugas upacara hari besar nasional/Hari Besar Keagamaan.

8.22 Honorarium Penceramah Apel Gabungan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan memberikan ceramah pada saat apel gabungan.

8.23 Honorarium Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/Penceramah kegiatan buka puasa dan Sholat Hajat di Mahligai diberikan kepada seseorang yang ditugaskan memberikan ceramah pada kegiatan Safari Ramadhan/Kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai.

8.24 Honorarium Qori/Qoriah (pembaca Kitab Suci) diberikan kepada seseorang yang ditugas membaca Kitab Suci pada saat kegiatan.

8.25 Honorarium Penceramah Rutin diberikan kepada sesorang yang ditugaskan memberikan ceramah rutin.

8.26 Honorarium Penceramah Kegiatan Maulid,Isra Mi'raj dan Nuzulul Qur'an diberikan kepada seseorang yang ditugaskan memberikan ceramah pada kegiatan Maulid,Isra Mi'raj dan Nuzulul Qur'an.

8.27 Honorarium Pembaca Doa Hari – hari Besar Nasional diberikan kepada seseorang yang ditugaskan membaca doa pada Hari- hari Besar Nasional.

8.28 Upah tenaga angkutan barang Jamah Haji diberikan kepada seseorang yang ditugaskan mengangkut barang jamaah haji.

9. HONORARIUM TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

   Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan kegiatan monitoring, dan melaksanakan kompilasi data inventarisasi BMD.

10. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN ERSKALA NASIONAL/ INTERNASIONAL

    Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana kegiatan Seminar/ Workshop/ Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Sarasehan yang berskala nasional/internasional/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan yang melibatkan peserta dari komponen/ unsur msyarakat dan di luar dari Perangkat Daerah penyelenggara.

11. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

    Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berrdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

    Satuan Biaya penyelesaian perkara hukum dimaksudkan untuk membiayai biaya yang muncul dalam pelaksanaan tahapan /proses penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial).

12. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

    Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah tingkat Kabupaten yang ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati untuk melakukan fungsi pengelolaan barang milik daerah lingkup Kabupaten Banjar.

13. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

    a. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat Dasar dan Menengah. Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

b. Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun/pembuat naskah soal ujian, pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian. Satuan biaya pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian sudah termasuk uang transport.

14. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya pelaksanaan kegiatan rapat/ acara pertemuan yang dilaksanakan di Hotel/ Ruang Pertemuan/ Balai Pertemuan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar, yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Instansi lainnya sekurangkurangnya dihadiri peserta dari Eselon II atau dari masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor adalah didasarkan pada lama penyelenggaraan kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

b. Paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

c. Paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap dengan pertimbangan Kegiatan yang diselenggarakan mengharuskan peserta untuk menginap dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan.

15. HONORARIUM TENAGA AHLI/ PAKAR

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/ pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Dearah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

16. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

16.1. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4, roda 6/BUS sedang, roda 4/BUS besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

16.2. Satuan biaya sewa kendaraan yang diperuntukkan kepada pejabat Eselon IImerupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor bagi pejabat yang tidak memiliki mobil jabatan.

16.3. Satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan 4 (empat),yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Catatan :

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

17. HONORARIUM PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

a. Honorarium yang diberikan kepada ASN atau tenaga kontrak yang diberi tugas sebagai operator produk hukum daerah berdasarkan keputusan dari Pejabat yang berwenang.
b. Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai petugas asistensi legal drafting terhadap produk hukum daerah berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
c. Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai petugas asistensi contrac drafting terhadap naskah perjanjian/MOU berdasarkan keputusan dari Pejabat yang berwenang.

18. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSFORTASI PESERTA

Satuan biaya uang saku/transfortasi peserta diperuntukkan bagi peserta kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimtek/sejenis yang berasal dari unsur masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan atau di Kabupaten.

19. HONORARIUM PELATIH

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai Pelatih sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Perangkat Daerah.

20. HONORARIUM PETUGAS

a. Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan dan berdasarkan jenis pendidikan.

Berdasarkan jenis pekerjaan honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukankegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Operator Website, Satpam, pengemudi/sopir, pengemudi sopir kendaraan operasional khusus, petugas kebersihan lapangan/sampah/kantor dan pramubakti, Honorarium petugas modin, operator peralatan (RPU), Petugas operasional (RPU), petugas Keurmater, petugas tenaga ahli batu, tenaga ahli desain, pengrajin penggosok batu permata, pengrajin kamasan, pengrajin casting, Insentif Penceramah rutin, Insentif Penceramah hari Besar Islam, Petugas Musholla, Pembaca Doa Hari-hari Besar Nasional , upah angkut barang jamaah haji Tenaga Teknis LPSE S1, Programer Pada Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian , Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan berat, sedang, kecil),

Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC), Teknisi Command Center , Operator Command Center dan tenaga khusus pembenihan ikan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

b. Untuk Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

c. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan kesejahteraan.

21. HONORARIUM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana yang diberi tugas berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan paling banyak 4 (empat) jam sehari tanpa diberikan uang lembur dan uang lembur makan.

22. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada ASN, Tenaga Ahli atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana sebagai pembantu, koordinator, sekretariat penelitian/ perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.

23. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

Satuan biaya makan minum pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran kerja pegawai. Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang diundang.

24. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya ac split, ac standing dan genset agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya pembelian spare part dengan memperhatikan umur dari sarana kantor yang digunakan. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

25. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAAN OPERASIONAL DAN MOBIL JABATAN

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan mobil jabatan digunakan untuk mempertahankan kendaraan operasional SKPD roda 2 (dua), Roda 4 (empat) dan mobil jabatan agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya penggantian suku cadang, Bahan Bakar Minyak/gas/pelumas dan biaya pajak kendaraan.

26. SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTOCOPY

27. HONORARIUM ADVOKAT PADA LKBH KORPRI

Honorarium yang diberikan kepada advokat yang ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk menangani perkara/ permasalahan hukum yang dialami oleh ASN Kabupaten Banjar dan juga oleh KORPRI Daerah.

Pembayaran honorarium dilakukan dalam 2 tahap:

- Tahap I sebesar 50 % sejak dilaksanakan pendampingan;
- Tahap II sebesar 50 % pada saat putusan atau perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dihentikanya

28. HONORARIUM POKJA PEMILIHAN

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan pada ULP untuk melakukan proses pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

29. SATUAN BIAYA UNTUK KEGIATAN HARI JADI/ KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS

30. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Satuan biaya makan minum perbulan untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati. Satuan biaya makan dan minum dimaksud termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

31. KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANJAR

31.1. HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN

a. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil atau tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola aplikasi SAPK On-Line seluruh perangkat daerah lingkup Kabupaten Banjar.

b. Jumlah keanggotaan tim pelaksana kenaikan pangkat pada level Perangkat Daerah maksimal 4 (empat) orang, kecuali Perangkat Daerah yang memiliki UPT/Kelurahan/Bagian ditambah 1 (satu) anggota perUPT/Kelurahan/Bagian.

31.2. HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK

a. Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Seleksi dan rekam jejak yang keberadaanya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

b. Honorarium dibayarkan perbulan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan

31.3. HONORARIUM TIM PENGADAAN/SELEKSI UNTUK CPNS DAN SEKOLAH KEDINASAN.

31.3.1 HONORARIUM TIM SELEKSI ADMINISTRASI

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang Berwenang sebagai Tim Seleksi Administrasi/help desk/call center CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang bertugas untuk memperlancar pelaksanaan seleksi CPNS

31.3.2 TIM PELAKSANA UJIAN CAT

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pegawasan terhadap seluruh peroses pelaksanaan ujian CPNS menggunakan CAT. Honorarium dibayarkan perhari, Menyesuaikan jumlah pelamar (dikisaran lebih dari 3000 pelamar) dengan kapasitas ujian 500 pelamar perhari.

31.4. BANTUAN UANG SAKU TARUNA(I) SEKOLAH KEDINASAN

Bantuan yang diberikan kepada Taruna(I) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Berdasarkan MOU antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

31.5. HONORARIUM PETUGAS ENTRY PENILAIAN SKP ASN

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang bertugas untuk memasukan data penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Perilaku Kerja ASN ke dalam aplikasi e-lapkin Nas BKN (aplikasi milik BKN) sejumlah PNS aktif pada akhir tahun berjalan.

31.6. HONORARIUM TIM VERIFIKASI BERKAS USULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA (SLKS)

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang bertugas untuk mendata, memverifikasi, memilih, menilai, menetapkan dan mengelola data PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang memenuhi syarat untuk menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) X, XX dan XXX tahun

31.7. HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA OPERASIONAL SIMPEG PERANGKAT DAERAH

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang bertugas untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan melakukan update data Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kabupaten Banjar pada Aplikasi SIMPEG BKDPSDM (aplikasi data base kepegawaian).

31.8. HONORARIUM SAKSI PENGAMBILAN SUMPAH

Honorarium yang diberikan kepada saksi yang menyaksikan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam acara pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan.

31.9. BIAYA TAMBAHAN BAGASI PENGANGKUTAN DOKUMEN NEGARA SATYA LENCANA KARYA SATYA

Biaya untuk Mengantisipasi timbulnya biaya tambahan bagasi dikarenakan bobot dokumen negara yang dibawa bisa mencapai ratusan kilo

31.10. TRANSPORTASI TIM REKAM JEJAK DAN TRANSPORTASI PANITIA SELEKSI

- Transportasi tim rekam jejak adalah biaya pelaksanaan kegiatan rapat/kegiatan aktifitas yang dilaksanakan oleh tim rekam jejak dalam menggali informasi terkait rekam jejak para peserta seleksi terbuka, yang diselenggarakan secara rahasia agar mendapatkan informasi yang valid.
- Transportasi Panitia Seleksi adalah biaya pelaksanaan kegiatan rapat panitia seleksi terbuka/mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan dalam rangka koordinasi panitia seleksi.

32. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMERINTAH DAERAH

1. Honorarium kegiatan BLUD Puskesmas :

- Honorarium yang diberikan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, staf pengelola diberikan berdasarkan besaran pagu, target, dan nilai aset yang dikelola untuk setiap kegiatan BLUD Puskesmas.

- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola BLUD Puskesmas.
- Jumlah maksimal Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Puskesmas 1 (satu) orang dan Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas 1 (satu) orang.

2. Honorarium kegiatan BLUD RSUD :

- Honorarium yang diberikan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan,staf pengelola diberikan berdasarkan besaran pagu, target dan nilai aset yang dikelola untuk setiap kegiatan BLUD RSUD.
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola BLUD RSUD.
- Jumlah maksimal Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD maksimal 5 (lima) orang dan Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD maksimal 4 (empat) orang.
- Honorarium petugas reuse-hd, petugas laundry, petugas porter dan petugas pengantar makanan (gizi) dapat diberikan kepada ASN atau tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- Honorarium Ketua komite, kepala instalasi, kepala ruangan dapat diberikan kepada ASN yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- Honorarium dokter kunjungan (Dokter dari rumah sakit lain) dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai dokter kunjungan sesuai dengan kebutuhan kegiatan BLUD RSUD dan ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- Honorarium insentif wajib kerja dokter spesialis dapat diberikan kepada wajib kerja dokter spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Badan PPSDM Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan wajib kerja dokter spesialis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Honorarium dokter umum/dokter spesialis dapat diberikan kepada dokter umum dan dokter spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur Rumah sakit bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat.
- Honorarium Apoteker dapat diberikan kepada tenaga kontrak Apoteker yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur Rumah Sakit yang bertugas meberikan pelayanan kefarmasian.
- Honorarium Pengelola dan Pelaksana Aplikasi dan Jaringan (SIMRS) dapat diberikan kepada tenaga kontrak yang bertugas mengelola Aplikasi dan Jaringan (SIMRS) yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur Rumah Sakit..
- Honorarium Fisikawan Medis dapat diberikan kepada fisikawan medis yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- Honorarium Tim SPI (satuan Pengawas Internal) dapat diberikan kepada tim SPI yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha untuk melaksanakan audit Internal Rumah Sakit.

- Satuan Makan Minum Sahur Atau Berbuka Puasa

  Satuan makan minum waktu sahur atau berbuka puasa pada bulan Ramadhan diberikan dengan ketentuan :

- Makan minum sahur diberikan kepada tenaga medis atau pegawai BLUD RSUD Ratu Zalecha yang mendapat tugas jaga (Jam.20.00 WITA s/d 08.00 WITA).
- Makan minum berbuka puasa diberikan kepada tenaga medis atau pegawai BLUD RSUD Ratu Zalecha yang mendapat tugas jaga (Jam 14.00WITA s/d 20.00 WITA).
- Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati bagi petugas yang melakukan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan Fungsional tertentu di RSUD Ratu Zalecha dengan pengumpulan bukti fisik unit kenaikan pangkat periode April dan Oktober.

33. PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

    a. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pejabat pengadaan barang/jasa BLUD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa BLUD melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan barang/jasa BLUD diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada pejabat pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp.50 jt dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari Rp.50 jt dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.

    b. Honorarium Pengadaan barang/jasa kegiatan BLUD diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan perbulan berdasarkan kegiatan pagu pengadaan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

34. HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK.

    Honorarium Tim Penilaian angka kredit dan jabatan fungsional Guru, pengawas, Sekolah, Pamong Belajar dan Penilik diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati yang melakukan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan pungsional di Dinas Pendidikan dengan agenda pengumpulan, pemenuhan persyaratan dan bukti fisik untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan dan PAK usul kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya.

35. HONORARIUM UNTUK KEGIATAN SEJARAH KEPURBAKALAAN, CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA.

    35.1. Honorarium petugas Juri Lomba Kesenian dan Budaya, Moderator, Petugas Hiburan Kesenian, Pembaca Ayat Suci Al Qur'an, Dekorasi, Desain, Petugas Lapangan, Kesenian/sejenisnya, Jasa Tata Rias, Jasa Tata Rias Wajah dan Jilbab, Jasa Tari Penyambutan, Jasa Tari dan Pemusik/ Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan, Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi dan Olah Vocal lainnya), Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah vocal lainnya)

dan Pelatih Koor diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar, Semiloka, lokakarya, Pembinaan Pameran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.

a. Sewa Baju (kostum/pakaian adat/pakaian tari) adalah sewa yang dibayar untuk baju pakaian yang berhubungan dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan.

   Catatan :

   Kategori Jasa Tari Penyambutan adalah :

   1. Kategori Kecil adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal satu (1) orang sampai lima (5) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias dan aksesoris pendukung tarian serta pendamping;
   2. Kategori Sedang adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal enam (6) orang sampai dengan sembilan (9) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias dan aksesories pendukung serta pendamping;
   3. Kategori Besar adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal sepuluh (10) orang sampai dengan lima puluh (50) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias, dan aksesoris serta pendamping;

      Kategori Jasa Tari Dan Pemusik/ Pengiring/ Grup/ Nasid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan :

      a. Kategori Kecil adalah Jasa Seni Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten dengan jumlah pemusik/penari kurang dari lima (5) orang.
      b. Kategori Sedang adalah Jasa Kesenian Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten dengan jumlah pemusik/penari dari lima (5) orang sampai dengan dua puluh lima (25) orang.
      c. Kategori Besaradalah Jasa Kesenian Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten dengan jumlah pemusik/penari dari dua puluh enam (26) orang sampai dengan empat puluh lima (45) orang.

35.2. Honorarium Kegiatan Penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya diberikan kepada Tim yang bertugas melakukan penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya.

35.3. Honorarium kegiatan lainnya di bidang Kesenian dan Kebudayaan diberikan kepada Petugas Jasa Penerjemah, Pengetikan, Editor, hasil penelitian di bidang seni dan budaya, Desain, Pendata Kesenian dan Kebudayaan.

35.4. Honorarium Kegiatan Pariwisata diberikan kepada Petugas Pendata Pengunjung tempat wisata, Pemandu Wisata, Petugas Duta Pariwisata.

35.5. Uang Saku transportasi pengiriman kesenian dan kebudayaan adalah uang saku yang diberikan kepada Pelaku Seni dan Kebudayaan yang dikirimkan untuk mewakili Kabupaten Banjar.

36. HONORARIUM KEGIATAN KESENIAN, KETERAMPILAN / KEWIRAUSAHAAN/KEPEMIMPINAN PEMUDA dan KEOLAHRAGAAN.

36.1 Honorarium petugas Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan, Petugas Hiburan/Atraksi/Kesenian/Olahraga, Group Hiburan Kesenian dan Olahraga diberikan kepada seseorang yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar, Semiloka, Lokakarya, Pembinaan Pameran di Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Banjar.

36.2 Uang Saku pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan adalah uang saku yang diberikan kepada Pelaku kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang dikirimkan untuk mewakili Kabupaten Banjar.

36.3 Uang transportasi pengiriman Atraksi/Even kepemudaan dan Keolahragaan adalah uang transportasi yang diberikan kepada Pelaku kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dikirimkan untuk mewakili Kabupaten Banjar.

37. HONORARIUM TIM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DAERAH KABUPATEN BANJAR

Honorarium Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah Kabupaten Banjar Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati

Dalam Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah, untuk jabatan Wakil Penanggungjawab berjumlah 4 (empat) orang dan Wakil Ketua Pelaksana berjumlah 2 (dua) orang.

38. HONORARIUM PENGELOLAAN APLIKASI SIMDA BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Honorarium Pengelolaan Aplikasi Simda Barang Milik Daerah (BMD) adalah honor yang diberikan kepada pejabat/staf dalam pengelolaan Simda BMD diberikan Perbulan berdasarkan Keputusan dari Pejabat yang berwenang.

39. HONORARIUM KEGIATAN DINAS KESEHATAN.

39.1. HONORARIUM PETUGAS PUSKESMAS PENGELOLA APLIKASI REGISTRASI KEMATIAN BERBASIS ANDROID (COD/CRVS) Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melaporkan setiap kasus kematian di Wilayah Kerja Puskemas dengan menggunakan aplikasi registrsi kematian berbasis android Cause Of Death /Civil Registrasion Vital Statistis (COD/CRVS).

39.2. HONORARIUM PENGELOLA SYSTEM INFORMASI KESEHATAN / SISTEM INFORMASI KESEHATAN/SISTEM INFROMASI KESEHATAN DAERAH (SIK/SIKDA).

Honorairum uang diberikan kepada seseorang di Dinas Kesehatan untuk mengelola kegiatan Sistem Informasi Kesehatan /Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIK/SIKDA).

39.3. HONORARIUM PETUGAS FOGGING FOCUS

Honorarium yang diberikan kepada Petugas Khusus untuk melakukan pengasapan (fogging focus) untuk penanggulangan dan atau pemberantasan nyamuk Aedes Aegypti dilokasi yang terkena kasus dengan jentik positif.

39.4. HONOR JAGA PUSKESMAS RAWAT INAP,PONED DAN UGD 24 JAM

Honorarium yang diberikan kepada Petugas Medis dan Paramedis untuk jaga diluar jam kerja Puskesmas yakni dari Pukul 14.30 WITA (jaga sore) s/d 21.00 WITA s/d 08.00 WITA (jaga malam)

40. HONORARIUM PENGELOLAAN COMMAND CENTER PEMKAB BANJAR

Honorarium yang diberikan kepada orang/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Banjar untuk menangani dan bertanggungjawab atas pengelolaan Command Center.

Dalam Tim Pengelolaan Command Center Jabatan Pembina dan Pengarah dapat berjumlah lebih dari satu orang .

41. HONORARIUM PELAKSANAAN MONITORING DAN KEAMANAN DOMAIN/SUB DOMAIN

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang bertugas untuk menangani kemanan informasi dan jaringan Domain dan sub Domain lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang terhubung dengan jaringan broadband Kabupaten Banjar berdasarkan keputusan kepala dinas.

42. HONORARIUM KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR

42.1. HONORARIUM TIM KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR

Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari tim Kerja Sama Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Dalam Tim Kerja Sama Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini, untuk Jabatan Pembina berjumlah 6 (enam) orang.

42.2. HONORARIUM PENANGANAN YUSTISI KASUS PELANGGARAN PERDA.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat yang ditugaskan untuk menangani setiap kasus pelanggaran Peraturan Daerah baik dengan Acara Pemeriksaan Biasa maupun Pemeriksaan Singkat.

42.3. HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL YUSTISI YANG MELIBATKAN KEHAKIMAN /KEJAKSAANDAN TNI/POLRI.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat dan Angota PNS dan Non PNS yang ditugaskan dalam kegiatan operasi gabungan Yustisi sesuai dengan jadwal dan permintaan anggota untuk kegiatan operasi.

42.4. HONORARIUM KEGIATAN OPERASI GABUNGAN NON YUSTISI YANG MELIBATKAN TNI/POLRI/SKPD.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat dan Anggota PNS dan Non PNS yang ditugaskan dalam kegiatan operasi gabungan.

42.5. HONORARIUM ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ,DESA /KELURAHAN.

Honorarium yang diberikan kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan PNS dan Non PNS.

42.6. UANG SAKU LATIHAN /GLADI DRUM BAND/KETANGKASAN PETUGAS KEBAKARAN

Uang saku yang diberikan kepada kepada anggota (pemain) Drumband/Korsik dan Anggota Pemadam kebakaran pada saat Latihan.

42.7. UANG SAKU PENAMPILAN ANGGOTA DRUM BAND

Uang saku yang diberikan kepada anggota Drum Band pada saat tampil .

42.8. HONORARIUM KEGIATAN PIKET SIAGA BENCANA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Honorarium yang diberikan kepada anggota pemadam kebakaran pada saat siaga bencana kebakaran dan penyelamatan.

42.9. UANG SAKU MENGIKUTI EVENT (DAMKAR) LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Uang saku yang diberikan kepada anggota pemadam kebakaran pada saat mengikuti event pertandingan ketangkasan di luar daerah dalam provinsi Kalimantan Selatan.

42.10. HONORARIUM PENCEGAHAN /PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (EMERGENCY) UPTD PEMADAM KEBAKARAN

Honorarium yang diberikan kepada anggota Pemadam Kebakaran pada saat emergency dan patroli.

42. HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR.

Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Terpadu yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Dalam Tim Terpadu ini ,untuk Jabatan Wakil Ketua berjumlah 4 (empat) orang Sekretaris berjumlah 2 (dua).

44. HONORARIUM PEMBUKA DAN PENUTUP ACARA KEDIKLATAN/BIMTEK /WORKSHOP/ SEMINAR/ FGD/ PELATIHAN/ SOSIALISASI/ RAKOR/ SEMINAR/ DISEMINASI/SARASEHAN/ LOKAKARYA/KEGIATAN SEJENIS.

Honorarium yang diberikan Kepada Pejabat yang melakukan pembukaan dan/atau penutupan acara diklat/ pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ fgd/ rakor/ seminar/ diseminasi/ workshop/ sarasehan/ lokakarya/ rapat kerja/ kegiatan sejenis yang disertai dengan penyampaian pidato sambutan, dengan ketentuan yang bersangkutan tidak termasuk dalam bagian Tim Pelaksana Kegiatan acara tersebut.

45. HONORARIUM PENANDATANGAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPL) DILAT/BIMTEK/DLL

Honorarium yang diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk penandatanganan STTPL dan diberikan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti Diklat/ Pelatihan/ Bimtek/ Sosialisasi/ FGD/ Seminar/ Workshop/kegiatan sejenis.

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN